



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1.B TAHUN  
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

2.Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1.B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 1.B TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 1.B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.B Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Selain diberikan TPP setiap bulan, diberikan TPP THR dan TPP Ketiga Belas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3A, Pasal 3B dan Pasal 3C dihapus.

3. Ketentuan . . .

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghitungan TPP didasarkan pada :
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Standar TPP terdiri dari TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (3) Besaran standar TPP PNS pada Jabatan Pelaksana golongan I dengan kelas jabatan 2 dan kelas jabatan 1, disamakan dengan besaran standar TPP PNS kelas jabatan 3.
- (4) Besaran Standar TPP PNS pada Jabatan Pelaksana golongan III dan golongan II dengan kelas jabatan 4, kelas jabatan 3, kelas jabatan 2 dan kelas jabatan 1 disamakan dengan besaran standar TPP PNS kelas jabatan 5.
- (5) Besaran Standar TPP PNS Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat kelas jabatan 11 disamakan dengan besaran standar TPP PNS kelas jabatan 12.
- (6) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran TPP bagi guru PNS dan pengawas sekolah yang belum mendapatkan tunjangan profesi diberikan TPP yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (2) Besaran TPP bagi guru PNS dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi diberikan TPP prestasi kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

(3)Pembayaran . . .

- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan setelah 3 (tiga) bulan secara nyata melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - (4) Bagi CPNS yang telah menjadi PNS akan diberikan TPP PNS setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara nyata melaksanakan tugas sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS.
5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Pegawai ASN yang meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah lebih dari 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- c. PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS;
- d. Pegawai ASN yang menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Anggota Badan Pengawas Pemilu;
- e. PNS yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. PNS tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya;
- g. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- h. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri sampai dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan negeri;

j. PNS . . .

- j. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantukannya atau mempekerjakannya; dan
- k. Pegawai ASN yang telah mendapat Jasa Pelayanan pada Perangkat Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi Sanksi Moral terhadap pelanggaran Kode Etik ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberlakukan ketentuan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) selama 1 (satu) bulan dari besaran TPP yang diterima;
- (2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan, dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan dari besaran TPP yang diterima;
  - b. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat sedang, dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 6 (enam) bulan dari besaran TPP yang diterima; atau
  - c. Pegawai ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat berat, dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan berdasarkan sanksi moral pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin berlaku untuk Pegawai ASN yang dikenai sanksi moral pelanggaran kode etik dan hukuman disiplin sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 31 Januari 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 31 Januari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

